


**GOVERNANCE PEMERINTAH KALURAHAN DLINGO DALAM
MENINGKATKAN PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (LPMK_{al}) UNTUK PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan**



**Disusun Oleh :
SUWARJOKO
NIM: 19520170**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**




2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 9 November 2021
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta


TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
1. <u>Dr. Supardal, M.Si.</u> Ketua Penguji / Pembimbing	
2. <u>Drs. Sumarjono, M.Si.</u> Penguji Samping 1	
3. <u>Dra. Herawati, MPA.</u> Penguji Samping 2	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




(Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suwarjoko

NIM : 19520170

Program studi : Sarjana Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Governance Pemerintahan Kelurahan Dlingo Dalam Meningkatkan Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpmkal) Untuk Pemberdayaan Masyarakat” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang telah dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 3 januari 2022



Yang menyatakan,

Suwarjoko

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Suwardi dan Ibu Wajiyanti atas segala dukungan serta do'a yang senantiasa menyertai langkah saya;
2. Istri saya tercinta Etik Pratiwi yang selalu mendampingi dan menghibur selama proses penyusunan skripsi;
3. Pemerintah Kalurahan Dlingo Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dalam hal ini kepada Lurah Dlingo yaitu Bapak Agus Purnomo yang telah memfasilitasi saya sehingga saya bisa melanjutkan studi serta menerima dan membantu saya dalam menyusun skripsi;
4. Almamaterku, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk belajar menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab;
5. Kawan-kawan saya yang selalu mendukung saya, semoga kebaikan dan do'a terbaik kembali kepada kalian

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Governance Pemerintah Kalurahan Dalam Meningkatkan Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpmkal) Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Kalurahan Dlingo, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”.

Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, bantuan, saran, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pemerintah Kalurahan Dlingo yang telah menerima dan membantu saya dalam menyusun skripsi ini;
2. Ketua Sekolah Tinggi Pemberdayaan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan kelancaran di dalam proses penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Supardal, M.Si. selaku pembimbing yang berkenan mengarahkan dan membimbing saya hingga skripsi ini terwujud;

4. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga keikhlasan dan amal baiknya diberikan dari Allah SWT, serta skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang peduli terhadap pendidikan terutama Pendidikan Luar Sekolah dan bagi para pembaca umumnya. Aamiin.

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Penulis

Suwarjoko

NIM 19520170

INTISARI

Salah satu lembaga pemberdayaan masyarakat yang merupakan mitra kerja pemerintah di Desa Dlingo adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal). Dalam pelaksanaan tugas dan peran lembaga masyarakat ini harus dapat melibatkan masyarakat secara langsung. Tugas dan peran LPMKal hendaknya sesuai dengan Perbup Bantul No 76 Tahun 2021, sehingga perlu adanya analisis governance pemerintah kalurahan Dlingo dalam meningkatkan peranan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPMKal) untuk pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan ada beberapa hal yang mengindikasikan belum maksimalnya peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dlingo terhadap program pemerintah kalurahan, diantaranya berkurangnya keterlibatan pemerintah desa maupun masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di kalurahan khususnya saat pandemi Covid-19. Selain itu Lembaga Kemasyarakatan juga belum banyak berperan dalam pelaksanaan rencana program pembangunan desa yang sudah ditetapkan. Lembaga Kemasyarakatan juga belum banyak berperan dalam menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat kalurahan dalam pembangunan kalurahan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif. Yang menjadi subyek penelitian adalah Pemerintah Kalurahan Dlingo, pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan tokoh masyarakat yang ada di Kalurahan Dlingo dengan informan Lurah Dlingo, Ketua dan Sekretaris LPMKal Kalurahan Dlingo dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dilakukan reduksi data selanjutnya data *display* dan kemudian ditarik kesimpulan. Metode Penyajian data menggunakan metode deskriptif. Peneliti menggunakan analisis data kualitatif dengan tiga komponen pokok dalam tahapan analisa data yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa governance pemerintah kalurahan Dlingo dalam meningkatkan peranan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPMKal) untuk pemberdayaan masyarakat sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul (PergBup) Bantul Nomor 76 Tahun 2021 yaitu menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, dan melaksanakan urusan keistimewaan di Kalurahan. LPMKal juga sudah memenuhi indikator keberhasilan pemberdayaan. LPMKal mempunyai kendala yaitu dengan adanya pandemi *Covid-19* saat ini sehingga untuk pertemuan rutin sementara tidak ada tetapi semua program tetap berjalan dengan lancar karena komunikasinya tidak langsung tatap muka biasanya berkabar melalui *Handphone*.

Kata kunci: Governance, LPMKal, Pemerintah Kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kalurahan sesuai dengan kebutuhan dari desa dan masyarakat desa itu sendiri (Rauf and Munaf 2015).

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada bertugas: (a) melakukan pemberdayaan masyarakat Desa; (b) ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan (c) meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki fungsi: menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat; meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa; menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif; menumbuhkan, mengembangkan, dan

menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat; meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa diatur dengan peraturan Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo pada tanggal 9 April 2018 dan diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569 tanggal 27 April 2018 di Jakarta.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maksudnya adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya (LAD) dalam ketentuan umum Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Sebagaimana Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain atau BPD dalam

Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ini mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, dan dinyatakan tidak berlaku.

Di Kabupaten Bantul Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001. Dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga di desa yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertujuan memberdayakan masyarakat, melaksanakan pembangunan desa untuk mewujudkan masyarakat berakhlaq mulia, maju dan mandiri. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sosial-budaya, agama dan ekonomi yang bersifat lokal. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang mempunyai kepedulian terhadap desanya aktif, kreatif, inovatif dan mempunyai motivasi untuk membangun Desa.

Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 5 adalah bekerjasama dengan Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kewenangan untuk memberdayakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan; menggali dan memanfaatkan secara tepat sumber-sumber pembangunan yang ada di Desa; membina kerjasama antar lembaga yang ada di desa untuk pembangunan. Untuk melaksanakan kewenangannya, Lembaga kemasyarakatan Desa mempunyai hak untuk memberikan pendapat dan atau saran kepada Pemerintah Desa sehubungan dengan pelaksanaan Pemerintah Desa dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki kewajiban untuk menyusun dan mengusulkan rencana atau program pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi setempat; menjaga kesinambungan pelaksanaan dalam pembangunan serta pemanfaatan hasil pembangunan; mengusahakan peningkatan mutu taraf hidup masyarakat secara merata sebagai akibat dari pembangunan tersebut; menumbuhkembangkan kesadaran dan keyakinan masyarakat akan manfaat pembangunan; serta menumbuhkembangkan kerukunan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan merupakan salah satu wujud dari struktur perantara yang ada di Indonesia. Disatu sisi masyarakat memerlukan adanya unsur perantara dengan pemerintah dan di sisi yang lain pemerintah pemerintah juga perlu adanya unsur perantara dengan masyarakat, sehingga

keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa sama-sama dibutuhkan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.

Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah meliputi; membantu Lurah dalam urusan pemerintahan, membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pembangunan, membantu lurah dalam urusan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan. Kalurahan Dlingo merupakan salah satu kalurahan yang terletak di wilayah paling timur kabupaten Bantul yang memiliki luas wilayah 915 Ha terdiri dari 10 pedukuhan dengan jumlah penduduk kurang lebih 6000 jiwa. Mayoritas mata pencaharian penduduk Kalurahan Dlingo adalah sebagai petani. Selain itu sebagian warga masyarakat juga menggantungkan kehidupannya sebagai tukang kayu.

Dilihat dari tingkat pendidikan rata-rata penduduk Kalurahan Dlingo menempuh pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Meskipun demikian tidak serta merta penduduk Kalurahan Dlingo melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau bekerja di perusahaan industri. Sebagian besar dari mereka memilih bekerja sebagai tukang kayu yang sudah menjadi mata pencaharian pokok/pekerjaan turun-temurun dari orang tua mereka.

Di Kalurahan Dlingo telah terbentuk 9 Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal),

Karang Taruna (KT), Bina Budaya, Sasana Anak Muda Dlingo Pecinta IT (Sandigita), Guna Desa, Pengelolaan Air Bersih (PAB) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Kesembilan Lembaga Kemasyarakatan tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Lurah.

Berdasarkan Surat Keputusan Lurah Dlingo tugas Lembaga Kemasyaraktan secara umum adalah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang telah tertuang pada APBDes Tahun 2019; Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku; Membuat Laporan Pengelolaan Alokasi Anggaran yang terdiri dari laporan setiap tahap pelaksanaan anggaran dan laporan akhir dari kegiatan.

Salah satu lembaga pemberdayaan masyarakat yang merupakan mitra kerja pemerintah Desa Dlingo adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal). Dalam pelaksanaan tugas dan peran lembaga masyarakat ini harus dapat melibatkan masyarakat secara langsung. Namun pada saat ini keterlibatan masyarakat menjadi sedikit berkurang karena dengan adanya pandemi *Covid-19*. LMPKal juga harus dapat menentukan sendiri pembangunan apa yang paling diutamakan dan dibutuhkan oleh pemerintah desa, sehingga dalam hal ini perlu ditinjau ulang mengenai program pembangunan desa yang telah ditentukan oleh LMPKal tersebut.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan ada beberapa hal yang mengindikasikan belum maksimalnya peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dlingo terhadap program pemerintah kalurahan, yaitu: (1) Berkurangnya keterlibatan pemerintah desa maupun masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di kalurahan khususnya saat pandemi *Covid-19*. (2) Lembaga Kemasyarakatan juga belum banyak berperan dalam pelaksanaan rencana program pembangunan desa yang sudah ditetapkan, terutama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kalurahan dalam pelaksanaan program pembangunan kalurahan tersebut. (3) Lembaga Kemasyarakatan belum banyak berperan dalam menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat kalurahan dalam pembangunan kalurahan, seperti dalam memberikan penerangan atau penjelasan kepada warga kalurahan tentang program yang akan dilaksanakan, memberi dorongan kepada warga kalurahan untuk ikut serta berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah kalurahan.

Didalam membantu tugas lurah atau pemerintah kalurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) seharusnya berkontribusi untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan, membantu pelaksanaan urusan pembangunan, membantu pelaksanaan urusan sosial kemasyarakatan, membantu pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat (Rauf and Munaf 2015). Memang banyak organisasi kelembagaan di tingkat desa baik formal maupun non formal, seringkali hanya papan nama dan belum berfungsi secara optimal. Beberapa studi menunjukkan bahwa kegiatan

rutin yang dilakukan sebatas ketersediaan dana atau proyek. Ketika dana sudah habis biasanya kegiatan juga berakhir. Dengan demikian maka dibentuknya sebuah Lembaga Kemasyarakatan Desa harus memiliki tujuan yang jelas agar tercipta masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya.

Dengan melihat dari berbagai tuntutan permasalahan dan kebutuhan yang ada didalam masyarakat yang semakin lama semakin meluas sehingga membutuhkan solusi yang tepat agar dapat perlahan mengurangi permasalahan yang ada maka, hal inilah yang menjadi daya tarik dan faktor utama mengapa sebuah penelitian yang berjudul “Governance Pemerintah Kalurahan Dlingo Dalam Meningkatkan Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpmkal) Untuk Pemberdayaan Masyarakat” perlu diangkat dan harus lebih mendalam untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti secara jelas dan mempermudah pelaksanaan penelitian serta dapat menjadi pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai kualitas penelitian yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana governance pemerintah kalurahan bersama Bamuskal dan masyarakat dalam menyusun perencanaan kebijakan kalurahan?

2. Bagaimana kapasitas pemerintah kalurahan dalam meningkatkan peranan LPMK untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat?
3. Bagaimana upaya pemerintah kalurahan dalam menyusun kebijakan untuk meningkatkan peranan LPMK dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui governance pemerintah kalurahan Dlingo dalam meningkatkan peranan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPMK) untuk pemberdayaan masyarakat
2. Untuk mengetahui kapasitas pemerintah kalurahan dalam meningkatkan peranan LPMK untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat
3. Untuk mengetahui kesesuaian tugas lembaga pemberdayaan masyarakat (LPMK) Dlingo untuk pemberdayaan masyarakat dengan Perbup Bantul No 76 Tahun 2021.

D. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis peranan governance pemerintah kalurahan Dlingo dalam meningkatkan peranan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPMK) untuk pemberdayaan masyarakat Kalurahan Dlingo Bantul Yogyakarta. Sedangkan ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan Perbup Bantul 76 th 2021, bahwa Tugas LPMK

membantu Pemerintah Kelurahan dalam hal menyusun Rencana Pembangunan Partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, melaksanakan urusan keistimewaan di Kelurahan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pemerintahan pada umumnya, khususnya mengenai kegiatan Lembaga kemasyarakatan Desa;
- b. Dapat bermanfaat juga selain sebagai informasi juga sebagai literature atau bahan informasi ilmiah yang digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam bidang ilmu pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti;
- b. Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca;
- c. Untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan perimbangan yang menyangkut masalah ini.

F. Kerangka Konseptual

1. Governance Pemerintah Kalurahan Bersama Bamuskal dan Masyarakat dalam Menyusun Perencanaan Kebijakan Kalurahan

Konsep governance berangkat dari istilah government. Government atau pemerintah merupakan istilah yang digunakan pada organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah pada suatu negara. Konsep government ini dapat dikatakan sebagai konsep lama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena hanya menekankan pada pemerintah (lembaga/institusi pemerintah) sebagai pengatur dan pelaksana tunggal penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu muncullah konsep governance yang menggantikan konsep government dalam aspek maupun kajian pemerintahan. Selanjutnya governance berasal dari kata “govern” dengan definisi yakni mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Dengan demikian secara luas, governance termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun nonpemerintah, (Agus, 2015:1).

Konsep government secara makna atau pengertian lebih mengacu atau mengarah kepada politisi atau lembaga pemerintah. Government mengarah kepada lembaga pemerintah atau birokrasi itu sendiri yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pada government masyarakat hanya bersikap pasif atau hanya semata-mata

sebagai pihak yang menerima pelayanan begitu saja. Berbeda dengan government, governance disebutkan lebih lunak, dalam artian tidak hanya lembaga pemerintahan/birokrasi yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi juga memberikan ruang dan andil dari masyarakat dan pihak lain non-pemerintah.

Menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020, Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan. Pemerintah kalurahan dalam menyusun perencanaan kalurahan bekerjasama dengan Bamuskal dan masyarakat. Menurut PerBup Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pada peraturan tersebut dijelaskan juga dalam penyusunan rencana kebijakan kalurahan yaitu melalui musyawarah kalurahan. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk

menyepakati hal yang bersifat strategis. Adapun fungsi Bamuskal adalah sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Lurah.
- d. Merencanakan dan turut serta melaksanakan urusan keistimewaan bersama Lurah.

Sedangkan tugas Bamuskal diantaranya adalah:

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah Bamuskal
- f. Menyelenggarakan musyawarah Kalurahan
- g. Membentuk panitia pemilihan Lurah
- h. Menyelenggarakan musyawarah Kalurahan khusus untuk pemilihan Lurah antarwaktu
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah.
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Lurah
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

- l. Melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah perencanaan, mengawasi pelaksanaan dan menyepakati Peraturan Kalurahan terkait urusan keistimewaan.
- m. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kalurahan dan lembaga Kalurahan lainnya
- n. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyusunan kebijakan kalurahan bersama dengan Bamuskal dan masyarakat dilakukan melalui musyawarah kalurahan. Musyawarah Kalurahan diselenggarakan oleh Bamuskal yang difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan. Musyawarah Kalurahan merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat kalurahan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Hal yang bersifat strategis tersebut diantaranya meliputi: penataan kalurahan, perencanaan kalurahan, kerja sama kalurahan, rencana investasi yang masuk ke kalurahan, pembentukan BUMKalurahan, penambahan dan pelepasan aset kalurahan dan kejadian luar biasa. Musyawarah Kalurahan tersebut dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. Bamuskal dan Lurah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan yang diajukan Bamuskal dan atau Lurah. Setiap pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah. Bamuskal melakukan pengawasan

terhadap kinerja lurah berupa monitoring dan evaluasi yang dilakukan melalui:

- a. Perencanaan kegiatan Pemerintah Kalurahan
- b. Pelaksanaan kegiatan, pada proses ini dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang belum dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan/atau telah dilaksanakan.
- c. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

2. Kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam Meningkatkan peranan LPMK untuk Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggungjawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan terbatas, sedangkan Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara aparatur. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat dalam wilayah kerja Kecamatan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, disebutkan bahwa Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh lurah yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah kalurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh lurah yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui camat yang bertanggung jawab dalam menggunakan kekuasaannya.

Pemerintah kalurahan biasanya dipimpin oleh seorang lurah. Lurah juga melaksanakan urusan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota,

Pemerintah kalurahan harus dapat berperan dalam meningkatkan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan) untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.

- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan bersumber dari: swadaya masyarakat, bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan dan bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. LPMK berkedudukan di Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

Sesuai dengan tugas pokok LPMK dalam pemberdayaan masyarakat, kapasitas pemerintah kelurahan dalam meningkatkan peranan LPMK untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat antara lain:

- a. Memberikan Pendanaan LPMK untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat, dimana pendanaan ini bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan dan bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat
- b. Bermitra dengan LPMK dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat
- c. Pemerintah kelurahan bersama dengan LPMK bekerjasama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat.

- d. Melakukan musyawarah bersama LPMK dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
3. Upaya Pemerintah Kalurahan dalam Menyusun Kebijakan untuk Meningkatkan Peranan LPMK dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan peraturan Bupati Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, maka perlu ditetapkan adanya Lembaga Kalurahan (LPMK). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Pada tingkat Padukuhan dibentuk kelompok kegiatan LPMK yang selanjutnya disebut Pokgiat LPMK. Pada pasal 8 dijelaskan bahwa LPMK berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

Pada pasal 94 UU No 6 Tahun 2014 dalam manajemen pemerintahan desa dan manajemen pembangunan desa, maka peranan lembaga masyarakat desa adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat dan penyalur aspirasi masyarakat dalam berbagai aspek, serta sebagai mitra pemerintah desa. Selain itu fungsi dari lembaga masyarakat desa adalah membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat. Oleh

karena itu, diperlukan kesiapan sumberdaya LPMKal/LPMD itu sendiri serta bagaimana Kepala Desa atau pemerintah kalurahan mendudukkannya dalam keterlibatan dalam pembangunan desa.

Menurut Yana Sahyana (2017: 159) Di dalam pemerintahan desa, Kepala Desa, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bekerja sama dan saling membantu dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada perbaikan mutu hidup masyarakat desa, upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk pemberdayaan masyarakat sehingga akan lebih maju, sejahtera dan mandiri. Hasil kerjasama tersebut akan menghasilkan sebuah kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat. Upaya Pemerintah Kalurahan dalam menyusun kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. Musyawarah di tingkat dusun dengan tujuan unntuk membahas seluruh usulan kegiatan dari tingkat RT/RW dalam satu dusun.
- b. Musyawarah desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Desa/Kalurahan.
- c. Kepala Desa atau Lurah mempunyai peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pembinaan, dengan tujuan agar masyarakat mempunyai keinginan untuk ikut turut serta dalam setiap kegiatan program pemberdayaan masyarakat.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamat. (Moleong, J 1989). Alasan menggunakan pendekatan ini yaitu pendekatan ini didasari atas pandangan dan asumsi bahwa pengalaman manusia diperoleh melalui hasil interpretasi. Objek, orang, situasi, dan peristiwa-peristiwa tidak mempunyai arti dengan sendirinya melainkan melalui interpretasi mereka. Arti yang diberikan oleh seseorang terhadap pengalamannya dan proses interpretasi sangat penting, dan hal itu bisa memberikan arti khusus. (Danim 2002).

2. Unit Analisis

a. Obyek Penelitian

Yang dimaksud obyek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. (Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016). Adapun Obyek penelitian dalam tulisan ini adalah peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMKal) untuk pemberdayaan masyarakat.

b. Subyek Penelitian

Yang dimaksud subyek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran. (Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016). Adapun subyek penelitian dalam tulisan ini, adalah Pemerintah Kalurahan Dlingo, pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di Kalurahan Dlingo, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun yang menjadi informan penelitian ini diantaranya:

- 1) Lurah Dlingo
- 2) Ketua dan Sekretaris LPMkal Kalurahan Dlingo
- 3) Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan tohon masyarakat

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kalurahan Dlingo, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi penelitian ini di dasarkan atas pertimbangan:

- 1) Banyaknya Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- 2) Performa kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa kurang maksimal disebabkan kurangnya kerja sama dengan pemerintah desa.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena yang ada dan terjadi. Observasi yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan obyek penelitian. Hal yang akan diamati yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan Dlingo, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Wawancara

Melalui wawancara ini peneliti menggali data, informasi dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Wawancara dilakukan kepada:

- 1) Pemerintah Kalurahan
- 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 3) LMPKal

c. Dokumentasi

Hal yang akan didokumentasikan dalam penelitian ini adalah data-data administrasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan Dlingo, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategorisasi, dan satuan uraian dasar. Mengingat data yang terkumpul adalah data kualitatif, maka dalam mengolah data dan

menganalisisnya peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Ada tiga komponen pokok dalam tahapan analisa data yaitu:

- a. Data *Reduction* merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *field note*. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi ketat, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
- b. Data *Display* adalah rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
- c. *Conclution Drawing* dari awal pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti hal-hal yang ditelitinya, dengan catatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. (Putra 2009).

Dari penjelasan di atas, maka penulis menganalisis data serta teori-teori yang telah ada untuk kemudian dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan mengenai Lembaga Kemasyarakatan, kemudian menjawab pertanyaan mengenai Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan Dlingo, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai metode pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek

atau obyek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

BAB II

PROFIL KALURAHAN DLINGO

A. Letak Geografis

Kalurahan Dlingo merupakan salah satu kalurahan di wilayah Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul yang letaknya berada di bagian paling timur berbatasan dengan kabupaten Gunungkidul.

1. Batas wilayah

Batas Kalurahan Dlingo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kalurahan Temuwuh, Kapanewon Dlingo
- b. Sebelah Selatan: Kabupaten Gunungkidul
- c. Sebelah Barat: Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo
- d. Sebelah Timur: Kabupaten Gunungkidul

Dilihat dari batas-batas wilayah yang ada di Kalurahan Dlingo dapat dijadikan pengetahuan untuk masyarakat bahwa batas wilayah sebelah selatan dan timur adalah Kabupaten Gunungkidul dan batas wilayah sebelah utara Kalurahan Temuwuh Kapanewon Dlingo serta batas wilayah sebelah barat Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo.

2. Orbitasi Kalurahan

Batas wilayah sudah diketahui, dengan hal ini jarak tempuh dari Kalurahan Dlingo menuju kantor pemerintah juga dapat dihitung dengan

waktu menggunakan sepeda motor. Adapun jarak tempuh dari kantor Kalurahan Dlingo menuju Kantor Pemerintah akan diuraikan sebagai berikut:

- Jarak dari pusat Pemerintahan Kapanewon Dlingo: 0 Km
- Lama Jarak tempuh menggunakan sepeda motor selama 2 menit
- Jarak dari pusat Pemerintahan Kabupaten Bantul: 25 Km
- Lama jarak tempuh dengan sepeda motor selama 30 menit
- Jarak dari pusat Pemerintahan DIY: 40 Km
- Lama jarak tempuh dengan sepeda motor selama 45 menit

Kalurahan Dlingo terletak dibagian wilayah Kabupaten Bantul paling ujung timur yang sudah berbatasan dengan Kabupaten Bantul sehingga lama jarak tempuh menuju Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi memerlukan waktu yang cukup lama.

Sudah terlihat batas-batas wilayah dan jarak tempuh Kalurahan Dlingo menuju Pemerintah Kapanewon, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Kalurahan Dlingo terbagi menjadi 10 Padukuhan, 47 RT akan diuraikan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pembagian wilayah Padukuhan dan RT di Kalurahan Dlingo

NO	Nama Padukuhan	Jumlah RT
1	Dlingo 1	5
2	Dlingo 2	4
3	Koripan 1	4
4	Koripan 2	4
5	Pokoh 1	4
6	Pokoh 2	5
7	Pakis 1	4
8	Pakis 2	6

9	Kebosungu 1	5
10	Kebosungu 2	6
Total		47

Sumber: Data Kalurahan 2021

Meski terletak pada wilayah paling ujung imur dan terkenal sebagai kalurahan terpencil namun Kalurahan Dlingo tidak terlihat kalurahan yang terpencil karena dilihat dari jumlah padukuhan yang berjumlah 10 padukuhan dan terdapat 47 RT sehingga Kalurahan Dlingo termasuk Kalurahan yang tinggi dan masih banyak diminati warga untuk bertempat tinggal, dengan kenyamanan yang asri bernuansa desa.

3. Luas Wilayah dan Penggunaannya

Secara tipologi Kalurahan Dlingo merupakan daerah pegunungan dengan luas wilayah 915 Ha. Angka tersebut merupakan luas keseluruhan Kalurahan Dlingo, adapun luas berdasarkan kegunaannya akan diuraikan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Luas wilayah Kalurahan Dlingo Berdasarkan Kegunaannya

No	Penggunaan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Luas tanah sawah	115,84	15,10
2	Luas tanah kering	537,77	70,07
3	Luas tanah fasilitas umum	113,89	14,83
Total Luas		767,50	100,00

Sumber: Data Profil Kalurahan Dlingo 2021

Berdasarkan dari tabel di atas luas wilayah Kalurahan Dlingo dilihat dari kegunaannya adalah luas tanah sawah 115,84 Ha dengan prosentase

15,10%, luas tanah kering 537,77 Ha dengan prosentase 70,10%, dan luas tanah fasilitas umum 113,89 Ha dengan prosentase 14,83%.

B. Keadaan Demografis

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kalurahan Dlingo pada tahun 2019 tercatat sebesar 5.770 jiwa yang tercakup 1.790 KK, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.902 jiwa dan perempuan sebanyak 2.868 jiwa. Adapun komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Prosentase (%)
1	Laki-laki	2.902	50,30
2	Perempuan	2.868	49,70
		5.770	100,00

Sumber: Data Profil Kalurahan Dlingo 2021

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk Kalurahan Dlingo sesuai jenis kelamin berjumlah 5.770 jiwa dengan jumlah laki-laki 2.902 jiwa dengan prosentase 50,30% dan perempuan berjumlah 2.868 jiwa dengan prosentase 49,70%.

2. Penduduk berdsasarkan mata pencaharian

Kondisi penduduk Kalurahan Dlingo mayoritas petani, bercocok tanam di lahan tadah hujan sehingga ketika musim kemarau tiba petani di

kalurahan Dlingo tidak memiliki penghasilan. Hasil dari cocok tanam petani di Dlingo langsung dijual kepada tengkulak pasar. Di Kalurahan Dlingo terdapat pasar tradisional milik pemerintah kabupaten. Pasar tradisional di kalurahan Dlingo menjadi tujuan utama warga masyarakat se Kapanewon Dlingo karena pasar terletak pada lokasi yang strategis mudah dijangkau selain itu harga murah bisa dinego. Bahkan banyak tengkulak yang siap membeli hasil panen petani. Adapun kondisi penduduk berdasarkan mata pencaharian di kalurahan Dlingo akan diuraikan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 Kondisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Prosentase (%)
1	Petani	857	59,56
2	Buruh Tani	116	8,07
3	Buruh Migran	11	0,76
4	Pegawai Negeri Sipil	42	2,91
5	Pengrajin	72	5,00
6	Pedagang	20	1,38
7	Peternak	107	7,43
8	Montir	9	0,62
9	POLRI	1	0,06
10	Wirasaha	37	2,57
11	Tukang Kayu	47	3,26
12	Pembantu Rumah Tangga	28	1,94
13	Karyawan Swasta	10	0,69
14	Wiraswasta	57	3,96
15	Pensiunan	25	1,73
		1.439	100,00

Sumber: Data Profil Kalurahan Dlingo 2021

Berdasarkan tabel diatas kondisi penduduk Kalurahan Dlingo berdasarkan mata pencaharian petani berjumlah 857 jiwa dengan prosentase 59,56 %, buruh tani berjumlah 116 jiwa dengan prosentase 8,07%, buruh migran berjumlah 11 jiwa dengan prosentase 0,76%, pegawai negeri sipil berjumlah 42 jiwa dengan prosentase 2,91%, pengrajin berjumlah 72 jiwa dengan prosentase 5,00%, pedagang berjumlah 20 jiwa dengan prosentase 1,38 jiwa, peternak berjumlah 107 jiwa dengan prosentase 7,43%, montir berjumlah 9 jiwa dengan prosentase 0,62 %, POLRI berjumlah 1 jiwa dengan prosentase 0,06%, wirausaha berjumlah 37 jiwa dengan prosentase 2,57%, tukang kayu berjumlah 47 jiwa dengan prosentase 3,26%, pembantu rumah tangga berjumlah 28 jiwa dengan prosentase 1,94%, karyawan swasta berjumlah 10 jiwa dengan prosentase 0,69 %, wiraswasta berjumlah 57 jiwa dengan prosentase 3,96%, dan pensiunan 25 jiwa dengan prosentase 1,73%.

3. Kondisi penduduk berdasarkan agama

Masyarakat di Kalurahan Dlingo mayoritas menganut agama Islam. Rasa kegotong-royongan dan keadilan sangat tinggi. Bahkan rasa saling membantu dan mengasihi dengan sesama juga masih sangat tinggi. Komposisi penduduk berdasarkan agama akan diuraikan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5 Kondisi Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (Jiwa)	Prosentase (%)
1	Islam	5.761	99,84

2	Katholik	2	0,03
3	Kristen	7	0,12
Total		5.770	100,00

Sumber: Data Profil Kalurahan Dlingo 2021

Berdasarkan dari tabel di atas kondisi penduduk berdasarkan agama Islam berjumlah 5.761 jiwa dengan prosentase 99,84%, Katholik 2 jiwa dengan prosentase 0,03% dan Kristen 7 jiwa dengan prosentase 0,12%.

Untuk mendukung dan meningkatkan kegiatan keagamaan yang ada di kalurahan Dlingo, di 10 padukuhan memiliki sarana dan prasarana peribadatan masing-masing yakni masjid dan mushola. Adapun jumlah yang dimiliki oleh padukuhan akan diuraikan pada kolom sebagai berikut:

Tabel 2.6 Sarana Peribadatan Di Kalurahan Dlingo

No	Padukuhan	Masjid (unit)	Musholla (unit)
1	Dlingo I	1	-
2	Dlingo II	1	-
3	Koripan I	1	2
4	Koripan II	1	1
5	Pokoh I	1	-
6	Pokoh II	1	-
7	Pakis I	1	-
8	Pakis II	2	1
9	Kebosungu I	2	-
10	Kebosungu II	3	-
Total		14	4


Sumber: Data Profil Kalurahan Dlingo 2021

Berdasarkan tabel diatas sarana peribadatan yang ada di kalurahan Dlingo, di padukuhan Dlingo I Masjid 1 unit, padukuhan Dlingo II 1 unit, padukuhan Koripan I masjid 1 unit dan mushola 2 unit, padukuhan Koripan 2 masjid 1 unit dan mushola 1 unit, padukuhan Pokoh I masjid 1 unit, padukuhan Pokoh 2 masjid 1 unit, padukuhan Pakis I masjid 1 unit, padukuhan Pakis II masjid 1 unit dan mushola 1 unit, padukuhan Kebosungu I masjid 2unit dan padukuhan Kebosungu 2 masjid 3 unit. Total sarana peribadatan di kalurahan Dlingo masjid 14 unit dan mushola 4 unit.

C. Keadaan Sosial

Sebagai pengayom masyarakat Pemerintah Kalurahan Dlingo juga memiliki rasa asosial yang tinggi, sebagai contoh Pemerintah Kalurahan Dlingo sering melaksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat bahkan bergaul langsung dengan masyarakat itu sudah hal biasa sering dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Dlingo. Dengan hal ini Pemerintah Kalurahan Dlingo meiliki struktur organisasi yang sudah terbentuk dalam Peraturan Desa yaitu Perdes Nomor 1 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Dlingo. Adapun struktur organisasi yang tersusun akan diuraikan dengan struktur sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KALURAHAN



Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Kalurahan Dlingo

Uraian dari struktur yang sudah tersusun di atas dijelaskan bahwa Pemerintah Kalurahan terdiri atas Lurah dan Pamong kalurahan serta Bamuskal yang bertugas mengawasi semua kegiatan dan kinerja Pemerintah Kalurahan. Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 tahun 2020 Pasal 7 disebutkan bahwa Lurah bertugas menyusun rancangan Peraturan Kalurahan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan. (Bantul n.d.)

Rancangan Peraturan Kalurahan paling sedikit memuat ketentuan yang mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, tata kerja serta pembinaan dan pengawasan. Rancangan Peraturan Kalurahan tersebut harus dikonsultasikan kepada masyarakat Kalurahan sebelum disampaikan kepada Bamuskal untuk mendapatkan kesepakatan bersama dengan cara Lurah mengajukan rancangan Peraturan Kalurahan

tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan kepada Bamuskal untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Rancangan Peraturan Kalurahan dibahas bersama antara Lurah dengan Bamuskal, sesuai dengan peraturan tata tertib Bamuskal, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perda Kabupaten Bantul Nomor 128 tahun 2020, Carik mempunyai tugas membantu Lurah dalam bidang administrasi pemerintahan dan melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan keistimewaan. Tugas Carik sebagaimana antara lain mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan kalurahan dan penugasan urusan keistimewaan; mengoordinasikan pelaksanaan tugas pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan; mengoordinasikan evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan serta penugasan urusan keistimewaan; melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan keistimewaan; melaksanakan kesekretariatan kalurahan; menjalankan administrasi kalurahan; memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah kalurahan; melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah kalurahan; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya Carik mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan antara lain tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi; pelaksanaan urusan umum antara lain penataan

administrasi perangkat kalurahan, penyediaan prasarana perangkat kalurahan dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum; pelaksanaan urusan keuangan antara lain pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan lurah, pamong kalurahan, badan permusyawaratan kalurahan, dan lembaga pemerintahan kalurahan lainnya; dan melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan antara lain menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Urusan Tata Usaha dan Umum merupakan unsur staf Sekretariat Kalurahan yang membantu Carik dalam urusan ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan. Urusan Tata Usaha dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Tata Laksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Carik. Kepala Urusan Tata Laksana dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf sesuai kebutuhan dan kemampuan Kalurahan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Tata Laksana.

Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat; melaksanakan pengelolaan arsip pemerintah kalurahan; melaksanakan pengelolaan barang inventaris kalurahan; mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain- lain kegiatan pemerintah kalurahan; melaksanakan pengelolaan perpustakaan kalurahan;

melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan umum yang diberikan oleh lurah dan carik; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan; pelaksanaan urusan administrasi surat-menyurat; pelaksanaan urusan arsip; pelaksanaan urusan ekspedisi; pelaksanaan urusan penataan administrasi perangkat kalurahan; pelaksanaan urusan penyediaan prasarana perangkat kalurahan dan kantor; pelaksanaan urusan penyiapan rapat; pelaksanaan urusan pengadministrasian aset; pelaksanaan urusan inventarisasi; pelaksanaan urusan perjalanan dinas; dan pelaksanaan urusan pelayanan umum.

Urusan Tata Keuangan merupakan unsur staf Sekretariat Kalurahan yang membantu tugas Carik dalam urusan administrasi keuangan. Urusan Tata Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Danarta yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Carik. Kepala Urusan Danarta dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf sesuai kebutuhan dan kemampuan Kalurahan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Danarta.

Urusan Tata Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, menerima, menyimpan, mengeluarkan, membukukan dan mempertanggungjawabkan keuangan Kalurahan atas persetujuan dan seizin

Lurah, mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, mengelola dan membina administrasi keuangan Kalurahan, menggali sumber pendapatan Kalurahan, melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang diberikan oleh Lurah dan Carik dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Untuk melaksanakan tugasnya Urusan Tata Keuangan mempunyai fungsi pelaksanaan penerimaan sumber pendapatan dan keuangan Kalurahan, pelaksanaan pembukuan, perbendaharaan dan pelaporan keuangan Kalurahan, pelaksanaan pungutan Kalurahan; dan pelaksanaan penyusunan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kalurahan. Urusan Tata Perencanaan merupakan unsur Sekretariat Kalurahan yang membantu tugas Carik di bidang perencanaan, pengendalian dan pelaporan program pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Urusan Tata Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Pangripta yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Carik. Kepala Urusan Pangripta dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf sesuai kebutuhan dan kemampuan Kalurahan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Pangripta.

Urusan Tata Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan kerja pemerintahan Kalurahan dan urusan keistimewaan, melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan kerja pemerintahan Kalurahan dan urusan keistimewaan secara

rutin dan/atau berkala, menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dan urusan keistimewaan setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan dan/atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan, menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan, melaksanakan fasilitasi administrasi keSekretariat Badan Permusyawaratan Kalurahan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas Urusan Tata Perencanaan mempunyai fungsi penyusunan rancangan peraturan Kalurahan, Peraturan Lurah, dan Keputusan Lurah; penyusunan program kerja pemerintah Kalurahan; penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dan urusan keistimewaan setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan; pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan; penyusunan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dan urusan keistimewaan setiap akhir tahun anggaran dan/atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku; penginventarisan data dalam rangka perencanaan pembangunan; dan pelaksanaan fasilitasi administrasi Bamuskal.

Seksi Keamanan merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Lurah di bidang pemerintahan, keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta melaksanakan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang. Seksi Keamanan dipimpin oleh Jagabaya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah dan di bidang administrasi

dikoordinasikan oleh Carik. Jagabaya dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf sesuai kebutuhan dan kemampuan Kalurahan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Jagabaya.

Seksi Kemakmuran merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Lurah di bidang kesejahteraan dan melaksanakan urusan keistimewaan sesuai dengan bidang tugasnya. Kemakmuran dipimpin oleh Ulu-Ulu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah dan di bidang administrasi dikoordinasikan oleh Carik. Ulu-Ulu dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf sesuai kebutuhan dan kemampuan Kalurahan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ulu-Ulu.

Ulu-Ulu mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan Kalurahan; mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat Kalurahan dan sumber-sumber pendapatan Kalurahan; mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya; mengembangkan sarana prasarana permukiman warga; meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; melaksanakan urusan keistimewaan di bidang Kebudayaan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya Ulu-Ulu mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pembangunan Kalurahan;

pengembangan sarana dan prasarana perekonomian Kalurahan; peningkatan dan pengembangan sumber pendapatan Kalurahan; pengembangan sarana dan prasarana permukiman Kalurahan; peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang kebudayaan; dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan sesuai bidang tugasnya.

Seksi Sosial merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Lurah pada bidang agama, pembinaan kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat serta melaksanakan urusan keistimewaan bidang kebudayaan. Sosial dipimpin oleh Kamituwa yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah dan di bidang administrasi dikoordinasikan oleh Carik. Kamituwa dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Kalurahan sesuai kebutuhan dan kemampuan Kalurahan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kamituwa.

Kamituwa mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, olah raga, kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat; mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya; melaksanakan urusan keistimewaan sesuai dengan bidang tugasnya; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas Kamituwa mempunyai fungsi perencanaan dan peningkatan pelaksanaan kegiatan keagamaan; pelayanan administrasi nikah, talak, rujuk dan cerai; perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang sosial, pendidikan dan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat; perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat dan kesehatan masyarakat; monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kemasyarakatan dan kegotoroyongan; pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan ; peningkatan peran masyarakat Kalurahan terhadap pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan; pendataan potensi budaya Kalurahan; penyelenggaraan dan pengelolaan Kalurahan dan dan kawasan budaya; dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Tidak hanya Pemerintah Kalurahan yang melaksanakan kegiatan sosial bersama masyarakat, namun Pemerintah Kaluraahan juga memiliki Lembaga Kemasyarakatan yang beranggotakan oleh masyarakat Dlingo. Lembaga Kemasyarakan yang ada di Kalurahan Dlingo semua memiliki program kegiatan sendiri. Adapun Lembaga Kemasyarakatan yang ada di kalurahan Dlingo akan diuraikan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7 Data Lembaga Kemasyarakatan di Kalurahan Dlingo

No	Jenis Kelembagaan	Jumlah
1	PKK	1
2	LPMD	1
3	Karangtaruna	1
4	Rukun Tetangga	47
5	Guna Desa	1
6	Sandigita IT	1
7	Bina Budaya	1
8	Gapoktan	1

Sumber: Data Profil Kalurahan Dlingo 2021

D. Ekonomi

Menurut kondisi ekonomi masyarakat Kalurahan Dlingo mayoritas petanidengan bercocok tanam di lahan tadah hujan dengan sistem tumpang sari. Sehingga jika musim kemarau tiba petani tidak bercocok tanam. Petani Dlingo bercocok tanam palawija seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah dan berbagai ubi-ubian. Masyarakat menjual hasil panennay langsung kepada tengkulah di pasar.

E. Budaya

Kalurahan Dlingo merupakan desa budaya yang ditetapkan dengan SK Gubernur. Kalurahan Dlingo memiliki kesenian, budasya dan adat tradisi yang saat ini masih selalu dilestarikan dasn dilaksanakan disetiap padukuhannya. 10 padukuhan yang ada di kalurahan Dlingo menyelenggarakan mertti dusun setiap tahunnya. Adapun prosesi upacara yang dilakukan setiap padukuhan berbeda, namun pada prinsipnya sama yaitu

sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang mereka peroleh selama bercocok tanam. Setelah pelaksanaan prosesi upacara adat biasanya padukuhan mengadakan kirab budaya mengelilingi wilayah padukuhan. Ini merupakan salah satu bentuk pelestarian kebudayaan di kalurahan Dlingo. Bahkan masing-masing padukuhan memiliki kesenian yang berbeda. Selain mertu dusun warga kalurahan Dlingo juga menyelenggarakan upacara adat seperti :

- Upacara Tingkeban

Tingkeban adalah upacara yang dilaksanakan saat kehamilan anak pertama diusia kandungan 7 bulan dengan ritual mandi bunga pada malam hari. Tradisi tingkeban ini masih dilestarikan sampai sekarang oleh warga kalurahan Dlingo.

- Upacara puputan

Upacara ini dilaksanakan setelah bayi lahir dan tali pusarnya sudah lepas. Orang Jawa memberi istilah *puput* sehingga dilaksanakan upacara puputan dengan prosesi pemotongan rambut bayi.

- Upacara selapanan

Selapanan dilaksanakan pada saat bayi berumur 35 hari dan usia perkawinan 35 hari. Jadi ritual ini mengandung 2 makna yakni bayi lahir usia 35 hari didoakan supaya bayi tersebut menjadi anak yang sholeh/sholehah, berbakti kepada orang tua dan menjadi anak yang taat pada agama.

Istilah lain selapanan untuk usia perkawinan 35 hari merupakan ritual untuk mendoakan pasangan perkawinan yang telah berjalan 35 hari agar pasangan tersebut menjadi pasangan yang abadi sampai tua serta menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

- Sedekahan

Warga masyarakat kalurahan Dlingo mayoritas memeluk agama Islam dan menganut 2 faham yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Meskipun berbeda faham namun tidak serta merta meninggalkan tradisi Jawa. Mereka tetap melestarikannya tanpa memandang faham dan keyakinan yang berbeda. Ada beberapa jenis tradisi sedekah yang masih tetap dilestarikan diantaranya adalah sedekah rasul, sedekah selikuran, sedekah ruwah, sedekah lebar jagung dan sebagainya. Ritual sedekah ini dilaksanakan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan nikmat di bumi ini dengan mengeluarkan sedekah berupa makanan yang didoakan oleh pemuka agama lalu dibagikan kepada warga yang lain.

- Upacara Resepsi

Upacara ini dilaksanakan setelah prosesi akad nikah berlangsung. Adat Jawa yang biasa digunakan pada saat upacara resepsi adalah lempar suruh (daun sirih), kemudian pecah telur dan dilanjutkan prosesi siram air bunga ke kaki pengantin laki-laki. Setelah prosesi siram bunga dan pecah telur selesai kemudian pengantin laki-laki duduk di kursi pelaminan. Prosesi selanjutnya

adalah saling menyuap makan dan minum, dilanjutkan dengan prosesi *kacar-kucur* yaitu menuangkan biji-bijian dicampur dengan koin oleh pengantin laki-laki ke pangkuan pengantin perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi sungkeman kepada orang tua.

- Gumbreg

Gumbreg dilaksanakan setahun sekali oleh warga yang beternak sapi. Ritual ini dilaksanakan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan dan doa agar ternak mereka beranak pinak dan membawa keberkahan.

Masih banyak sedekah lain yang dilaksanakan oleh warga masyarakat kalurahan Dlingo, namun yang diuraikan disini adalah tradisi upacara yang paling sering dilaksanakan di setiap padukuhan. Kalurahan Dlingo juga memiliki banyak jenis budaya dan kesenian. Adapun jenis budaya dan kesenian yang ada akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8 Jenis Kesenian di Kalurahan Dlingo

No	Padukuhan	Jenis Kesenian
1	Dlingo I	Jathilan, Ronda Thek-Thek, Angklung, Gejok Lesung, Bergodo
2	Dlingo 2	Jathilan, Hadrah, Gejok Lesung, Bergodo
3	Koripan I	Shalawat Radad, Shalawat Donoroso, Gejok Lesung, Bergodo, Hadrah
4	Koripan II	Shalawat Jawa, Shalawat Donoroso
5	Pokoh 1	Jathilan, Gejok lesung
6	Pokoh II	Reog, Gejok Lesung
7	Pakis 1	Jathilan, Gejok Lesung
8	Pakis II	Jathilan, Gejok Lesung, Hadrah
9	Kebosungu I	Hadrah, Shalawat Jawa
10	Kebosungu II	Hadrah

Sumber : Data Profil Kalurahan Dlingo 2021

Berdasarkan dari tabel Padukuhan Dlingo I memiliki kesenian Jathilan, Ronda Thek-Thek, Angklung, Bergodo dan Gejok Lesung. Padukuhan Koripan II memiliki kesenian Jathilan, Hadrah, Bergodo dan Gejok Lesung. Padukuhan Koripan I memiliki kesenian Shalawat Rodad, Shalawat Donoroso, Bergodo dan Gejok Lesung. Padukuhan Koripan II memiliki kesenian Shalawat Donoroso dan Shalawat Jawa. Padukuhan Pokoh I memiliki kesenian Jathilan dan Gejok Lesung. Padukuhan Pokoh 2 memiliki kesenian Reog dan Gejok Lesung. Dusun Pakis I memiliki kesenian Jathilan dan Gejok Lesung. Padukuha Pakis II memiliki kesenian Jathilan, Gejok Lesung dan Hadrah. Padukuhan Kebosungu I memiliki kesenian Hadrah dan Shalawat Jawa. Dan Padukuhan Kebosungu II hanya memiliki kesenian Hadrah.

F. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal)

Di kalurahan Dlingo terdapat delapan lembaga kemasyarakatan salah satunya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LMPKal). Lembaga tersebut memiliki pengurus, kegiatan dan peranan dalam masyarakat. LPMD Kalurahan Dlingo diampu oleh oleh 22 orang pengurus yang berasal dari unsur tokoh masyarakat. Lembaga ini menempati kantor di sisi barat kompleks perkantoran Kalurahan Dlingo. Kontribusi LPMD kalurahan Dlingo adalah membantu pemerintah kalurahan didalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LMPKal) Kalurahan Dlingo dibentuk sejak Tahun 2019. Dasar pembetulan lembaga ini

adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 yang berisi tentang Undang-Undang Desa dan seluruh pengaturan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Arif Satoriyatno selaku Sekretaris LMPKal Kalurahan Dlingo. LMPKal memiliki kantor yang berada di lingkungan Desa Dlingo. Lembaga ini sering mengadakan pertemuan dan koordinasi secara rutin. Sehingga dapat diartikan bahwa lembaga ini aktif berperan dalam masyarakat. Fungsi dan tugas pokok LMPKal adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Lembaga ini menyelesaikan permasalahan atau kendala yang dihadapi melalui musyawarah. Lembaga ini memperoleh alokasi anggaran dari pemerintah kalurahan. Namun pada tahun 2020 tidak mendapat dana dari pemerintah dikarenakan ada wabah pandemi corona (untuk dana sosial). Kegunaan dana anggaran yang diperoleh adalah untuk operasional lembaga termasuk biaya rapat. Koordinasi rutin juga telah dilakukan dengan pemerintah kalurahan yang terkait. Begitupun pemerintah kalurahan juga melakukan pembinaan kepada LMPKal Dlingo. Kontribusi LMPKal Kalurahan Dlingo terhadap program pemerintah kalurahan adalah membantu kelancaran program pembangunan desa.

Daftar Pustaka

- Dwiyanto, Agus. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: UGM Press. Hal 1
- Bantul, Peraturan Bupati. *Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan*.
- Berger, L, Peter Dan Ricard John Neuhaus. 1977. *Peter, Berger, L*. Washington, D.C: American Enterprice Institute For Public Policy Reseach.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung.
- Duverger, Maurice. 1985. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Giroth, Lexie. M. 2004. "Edukasi Dan Profesi Pamong Praja. Public Policy Studies. Good Governance and Perfomance Driven Pamong Praja."
- Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. "KBBI Daring."
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/objek>.
- Koenjaraningrat. 1985. *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Moleong, J, Lexy. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Putra, Dirgantara Dani. 2009. "Hubungan Dan Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Pemerintah Desa Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”

Rauf, Rahyuni, and Yusri Munaf. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*.
ed. Sri Maulidah. Pekanbaru: Zanafa Publishing.

Saparin, Sumber. 1986. *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan
Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soedarmayanti. 2003. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*.
Bandung: Mandar Maju.

Sosial, Kementerian. “Pemberdayaan.” *LSPS*.

https://bpps.kemensos.go.id/bahan_bacaan/file_materi/pemberdayaan.pdf.

Wasistiono, Sadu. 2003. *Perkembangan Organisasi Abad Ke 21 Dan
Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia*. Jatinangor: MAPD STPDN.

Widjaja, H. A. W. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat
Dan Utuh*. Jakarta: Raja Gafindo.

Yuliati, Yayuk. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.